

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0241/O/1992

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK 76 SEKOLAH TEKNIK ( ST ) DAN  
32 SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PERTAMA ( SKKP )  
MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA ( SMP )

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkan ketetapan yang mengatur tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu melaksanakan perubahan bentuk 76 Sekolah Teknik (ST) dan 32 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
  - c. Nomor 64/M Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
  - b. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
  - c. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - d. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - e. Nomor 0262/O/1984 tanggal 12 Juli 1984.

Memperhatikan

- : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2045/C/U/92 tanggal 11 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : Melaksanakan perubahan bentuk 76 Sekolah Teknik (ST) dan 32 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a : . . . . .



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
KANTOR KABUPATEN TASIKMALAYA

Jln. Siliwangi 12 Kotak Pos 80 Telepon 31200 Tasikmalaya 46101

ARSIP

Nomor : 4304/102.14/R/1992

21 September 1992

Lampiran : -0-

Hal : PENGALIHAN LOKASI KEGIATAN  
BELAJAR-MENGAJAR SMP NEGERI  
PADA ST N. 2 TASIKMALAYA.

Kepada

Yth : Kepala ST.N 2/SMP N. pada  
ST.N 2 Tasikmalaya  
di  
Tasikmalaya.

Diberitahukan kepada Saudara bahwa sehubungan dengan realisasi program Alih Fungsi ST. Negeri yang berada di Kabupaten Tasikmalaya menjadi SMP, dan ternyata pada tahun ajaran 1992 / 1993 sekarang ini kegiatan belajar - mengajar SMP. Negeri dimaksud sudah mulai berjalan, maka diharapkan agar kegiatan belajar-mengajar khusus SMP. Negeri pada ST. Negeri 2 Tasikmalaya yang selama ini masih menempati bangunan ST. Negeri 2 Tasikmalaya, dipindahkan/dialihkan ke jalan Leuwidahu Tasikmalaya menempati bangunan EX SMIK Negeri Tasikmalaya. (sebelah utara jalan) Hal ini diharapkan agar kegiatan belajar-mengajar SMP dimaksud dapat berjalan lancar.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan banyak terima kasih.



Kepala,

Dr. ERIAN SUNDARA BAKASAMOTTA

HP. 130 096 747

TEMBUSAN : Dipampaikan

1. Kepala Bidang Dikmenjur KanWil Depdikbud Prop. Jawa Barat di Bandung.
2. Kepala Bidang Dikmonum KanWil Depdikbud Prop. Jawa Barat di Bandung.
3. Kepala SMIK Negeri Tasikmalaya.



ARSIP

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 72388 - 71385 - 78469  
Wisselbord 72385 - 72386 - 72387  
BANDUNG

Nomor : 756 /102.5/R/1992

24 Juli 1992

Lampiran :

Perihal : Penggunaan Gedung/Lokasi Leuwidahu/  
SMIK Tasikmalaya.

Kepada

Yth. : Bapak Koordinator Urusan Administrasi  
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat

Menanggapi surat Kepala SMIK Tasikmalaya No. 0406/102.14/SMIK.04/P/1992 tanggal 27 Juni 1992 dan surat Ka Kandep Dikbud Kab. Tasikmalaya No. 1815/102.14/R/1992 tanggal 3 Juni 1992 perihal penggunaan gedung dan tanah di lokasi Leuwidahu, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gedung SMIK lama di Leuwidahu terbagi dua bagian ( 2 lokasi ) dipisahkan oleh jalan.
2. Lokasi sebelah selatan jalan luas tanah 3136 m2 luas bangunan 1100 m2, sesuai pengarahannya dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, bangunan tersebut diprogramkan untuk Kegiatan Unit Produksi dan pemasaran hasil praktek siswa, mengingat pada Gedung di lokasi baru bengkel dan peralatan praktek belum dilengkapi.
3. Lokasi sebelah utara jalan luas tanah 14337 m2 luas bangunan 652 m2.
  - a. Bagian depan (pinggir jalan) seluas 6000 m2 lebih dengan gedungnya seluas 652 m2 dapat diperuntukkan memindahkan ST 3 yang dialih fungsikan menjadi SMP.
  - b. Bagian belakang yang terdiri dari sawah dan kolam luas ± 8000 m2 diperuntukkan penanaman mendong dan untuk mengawatkan bahan (merendam).

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Dikmenjur,

Drs. R. Lukman  
NIP. 130119960

Tembusan Yth. :

1. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
2. Ka Kandep Dikbud Kab. Tasikmalaya.
3. Ka Bag. Perlengkapan
4. Ka SMIK Tasikmalaya.



## WALIKOTA TASIKMALAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NCMOR : 120/Ken.81 - Disdik/2002

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

### TENTANG

### PERUBAHAN NAMA, NOMOR URUT DAN NOMOR STATISTIK SD, SLTP, SMU DAN SMK NEGERI/SWASTA DI KOTA TASIKMALAYA

### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada jenjang/tingkat SD, SLTP, SMU dan SMK Negeri/Swasta di Kota Tasikmalaya perlu dilaksanakan perubahan Nama, Nomor Urut dan Nomor Statistik Sekolah sesuai jenjang dan tingkatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Tasikmalaya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi Tata Kerja SMK

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP  
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan mengatur organisasi dan tata kerja SLTP;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. Nomor 28 Tahun 1990;
  - b. Nomor 38 Tahun 1992;
  - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara-Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;





## WALIKOTA TASIKMALAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 421 / Kep. 7 A -- Disdik/2004.

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

### TENTANG

### PERUBAHAN NAMA / PENYESUAIAN TATA NAMA SMP, SMA, SMK NEGERI / SWASTA

### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa perubahan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dari Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Nomor 20 Tahun 2003 di Kota Tasikmalaya perlu dilaksanakan perubahan / penyesuaian Tata Nama Sekolah sesuai jenjang dan tingkatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.3226/ Tahun 2001 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 421/4270-Dikment, tanggal 3 Desember 2003 tentang Penyesuaian Tata Nama SMP dan SMA